



P U T U S A N

No : 260/Pid./Sus/2014 /PN CBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili Perkara – Perkara Pidana,
pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara

Para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama : HARDIANSYAH BIN GOJALI;-----

Tempat lahir : Bogor ;-----

Umur/tanggal lahir : 22 tahun /6 Maret 1992;-----

Jenis kelamin : Laki –laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kp. Manggis RT 02/04 ds Dramaga Kec. Dramaga Kab.Bogor;---

Agama :
Islam;-----

Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----

Terdakwa II

Nama : PIRLI ARDIANSYAH BIN SUHADI ;-----

Tempat lahir : Bogor ;-----

Umur/tanggal lahir : 24 tahun /05 Agustus 1989 ;-----

Jenis kelamin : Laki –laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Manggis RT 01/04 Desa Dramaga Kecamatan Dramaga
Kab.Bogor;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan :Buruh;-----

Para Terdakwa ditahan oleh

- Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2013 s/d 25 Oktober 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d 4 Desember 2013;--
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2013 s/d 24 Desember 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari 2014;-----
- Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014 ;-----

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum KHAIRUDDIN BAKRI SH.DKK dari Kantor beralamt di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kab.Bogor ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260./Pid./Sus / 2013/PN.Cbn, tertanggal 20 Desember 2013 tentang : Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

- Telah mendengarkan Pembacaan dan membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum, No.Reg.Perk. : PDM- 224/ Cbn/ 12/2013 tertanggal 27 Pebruari 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum menuntut agar terhadap Para Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan **terdakwa I.HARDIANSYAH BIN GOJALI dan terdakwa II.**

PIRLI ARDIANSYAH BIN SUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi*

diri sendiri," sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat

Dakwaan kedua -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. terdakwa I.HARDIANSYAH BIN**

GOJALI dan terdakwa II. PIRLI ARDIANSYAH BIN SUHADI dengan

pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa

berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) linting yang diduga berisikan Narkotika Jenis daun ganja dilinting dengan kertas parpir warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengarkan pembelaan / permohonan dari Para Terdakwa dan Penasehat
Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan pada tanggal 27 Pebruari
2014 yang pada pokoknya: mohon keringanan;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pleidooi) dari Para Terdakwa, Penuntut Umum
mengajukan secara lisan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah laporan Asesmen Para Terdakwa dari Rumah
singgah Peka tertanggal 5 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa Pertama Pasal 111
ayat(1) hurup a Undang - Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
atau Kedua pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang tentang narkotika ;-----

KESATU :

Bahwa mereka **terdakwa I.HARDIANSYAH BIN GOJALI dan terdakwa II.
PIRLI ARDIANSYAH BIN SUHADI** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira
pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2013
bertempat di Kp. Manggis RT 02/04 Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga Kab. Bogor
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan memelihara , memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman* perbuatan tersebut
dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya saksi APRIANA YUDA BIRAN dan saksi M ANDRIANSYAH yang
sedang melakukan kegiatan penyelidikan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa
disekitaran Kp. Manggis RT 02/04 Desa Dramaga kecamatan Dramaga kabupaten Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera menuju ke lokasi dan kemudian melihat para Terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang cirri –cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga / masyarakat ,selanjutnya para saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap badan para Terdakwa akann tetapi tidak ditemukan barang bukti , kemudian para saksi melakukan pengeledahan dirumah HARDIANSYAH BIN GOJALI dan menemukan 3(tiga)linting yang diduga berisi nerkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papiier warna putih yang disimpan didalam lemari pakaian ;-----

Bahwa kemudian pada saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut yang diakui oleh para Terdakwa sebagai miliknya dan telah dipergunakan sebagian oleh Para Terdakwa dimana sebelumnya para Terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi MUHAMAD IRWAN ALIAS BEBEN (disidang dalam perkara tersendiri)dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing masing Rp 25.000(dua puluh lima ribu rupiah) dilapangan futsal sinar sari di Kp Sinar sari Desa Sinar Sari kecamatan Dramaga kabupaten Bogor yang kemudian barang bukti berupa ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas parpiier menjadi 5(lima) linting dan dipakai oleh Para Terdakwa dengan cara dibakar dan dihisap layaknya orang merokok dan habis 2 (dua) linting dan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting disimpan oleh HARDIANSYAH BIN GOJALI dirumahnya , kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa ganja di bawa ke Polres Bogor untuk dip roses lebih lanjut ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No,Lab 279J/ X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2013 kemudian 3(tiga) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 1,3027 gram dan setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik diketahui bahwa bang bukti tersebut benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidra canon) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan Narkotika golongan I jenis daun Ganja tidak memiliki Izin dari Menteri kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka **terdakwa I.HARDIANSYAH BIN GOJALI dan terdakwa II. PIRLI ARDIANSYAH BIN SUHADI** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Kp. Manggis RT 02/04 Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja* perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya saksi APRIANA YUDA BIRAN dan saksi M ANDRIANSYAH yang sedang melakukan kegiatan penyelidikan telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kp. Manggis RT 02/04 Desa Dramaga kecamatan Dramaga kabupaten Bogor ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi segera menuju ke lokasi dan kemudian melihat para Terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang cirri –cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh warga / masyarakat ,selanjutnya para saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap badan para Terdakwa akann tetapi tidak ditemukan barang bukti , kemudian para saksi melakukan pengeledahan dirumah HARDIANSYAH BIN GOJALI dan menemukan 3(tiga)linting yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas papiier warna putih yang disimpan didalam lemari pakaian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut yang diakui oleh para Terdakwa sebagai miliknya dan telah dipergunakan sebagian oleh Para Terdakwa dimana sebelumnya para Terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi MUHAMAD IRWAN ALIAS BEBEN (disidang dalam perkara tersendiri) dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan masing masing Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) di lapangan futsal sinar sari di Kp Sinar sari Desa Sinar Sari kecamatan Dramaga kabupaten Bogor yang kemudian barang bukti berupa ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas parpier menjadi 5(lima) linting dan dipakai oleh Para Terdakwa dengan cara dibakar dan dihisap layaknya orang merokok dan habis 2 (dua) linting dan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting disimpan oleh HARDIANSYAH BIN GOJALI dirumahnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa ganja di bawa ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No,Lab 279J/X/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 18 Oktober 2013 kemudian 3(tiga) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 1,3027 gram dan setelah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik diketahui bahwa barang bukti tersebut benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidra canon) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika golongan I jenis daun Ganja tidak memiliki Izin dari Menteri kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;----- Menimbang, bahwa untuk mendukung hal – hal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ada diri Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut



SAKSI I : APRIANA YUDA BIRAN

- Bahwa saksi dengan rekan saksi yaitu saksi M. Andriasyah telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 oktober 2013 sekira jam 02.00 wib bertempat di Kp. Manggis Rt 02.04 kelurahan Dramaga kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor saksi telah melakukan penangkapan para terdakwa yang telah menggunakan Narkoba -----
- Bahwa awalnya saksi menadapat informasi dari masyarakat , kemudian segera saksi menuju lokasi dan kemudian melihat para Terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap badan para Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti ;-----
 - Bahwa saat saksi dan saksi M Adriansyah melakukan pengeledahan dirumah Terdkawa Hardiansyah bi Gozli dan menemukan 3 (tiga) linting yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih yang dismpn didalam lemari pakaian ;-----
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi M Andriansyah menanyakan milik siapa barang bukti tersebut yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai miliknya dan telah dipergunakan sebagian oleh Para Terdakwa dimana sebelumnya Para Terdakwa membeli ganja tersebut dari Muhamad Irwan alias Beben dengan harga Rp 50.000 yang dibeli secara patungan masing masing Rp 25.000 dilapangan Futsal sinar Sari di Kp. Sari Desa Sinar sari kecamatan Dramaga Kab Bogor ;-----
 - Bahwa cara pemakaian ganja dilinting dengan menggunakan kertas papier papier menjadi 5(lima) dan dipakai oleh Para Terdakwadengan cara dibakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihisap layaknya orang merokok dan habis sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting disimpan Terdakwa Hardiansyah Bin Gojali dirumahnya;-----

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.-----

SAKSI - II : M. ANDRIANSYAH

Yang pada pokok dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan rekan saksi yaitu saksi Apriyana Yuda Biran telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 oktober 2013 sekira jam 02.00 wib bertempat di Kp. Manggis Rt 02.04 kelurahan Dramaga kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor saksi telah melakukan penangkapan para terdakwa yang telah menggunakan Narkoba -----
- Bahwa awalnya saksi menadapat informasi dari masyarakat , kemudian segera saksi menuju lokasi dan kemudian melihat para Terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang cirri cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap badan para Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti ;-----
 - Bahwa saat saksi dan saksi Arina Yuda Biran melakukan pengeledahan dirumah Terdkawa Hardiansyah bi Gozli dan menemukan 3 (tiga) linting yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih yang dismpn didalam lemari pakaian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi M Andriansyah menanyakan milik siapa barang bukti tersebut yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai miliknya dan telah dipergunakan sebagian oleh Para Terdakwa dimana sebelumnya Para Terdakwa membeli ganja tersebut dari Muhamad Irwan alias Beben dengan harga Rp 50.000 yang dibeli secara patungan masing masing Rp 25.000 dilapangan Futsal sinar Sari di Kp. Sari Desa Sinar sari kecamatan Dramaga Kab Bogor ;-----
- Bahwa cara pemakaian ganja dilinting dengan menggunakan kertas papier papier menjadi 5(lima) dan dipakai oleh Para Terdakwadengan cara dibakar dan dihisap layaknya orang merokok dan habis sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting disimpan Terdakwa Hardiansyah Bin Gojali dirumahnya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.-----

SAKSI - III : MOHAMAD IRWAN

Yang pada pokok dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas berdasarakan pengembangan keterangan para Terdakwa Hardiansyah dan Pirlu Ardiansyah bin Suhadi dimana sebelumnya para Terdakwa membeli ganja tersebut kepada saksi ;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada saksi telah ditemukan 1 (satu) bungkus sedang ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam , 1(satu) bungkus sedang ganja yang dibungkus kertas Koran dan 4 (empat) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas nasi warna coklat yang disimpan dalam spiker aktif coklat
disimpan di bawah tempat tidur didalam rumah
saksi ;-----

- Bahwa benar saksi telah menjual ganja kepada Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus yang pertama pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 13.00 Wib , dilakukan dipinggir jalan di Kp. Manggis Kab. Bogor dan kedua pada tanggal 26 september 2013 jam 14.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus kecil gaja dibungkus kertas nasi dengan harga Rp 25.000. dan yang ke tiga tanggal 3 oktober 2013 sekira jam 20.00 Wib di lakukan dilapangan Futsal Sinar Sari sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.50.000 ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan gajan dari Gaok sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan harga Rp 1.800.000 ;-----
- Bahwa saksi telah mendapat keuntungan dari penjualan ganja kepada para Terdakwa sebanyak Rp 100.000 ;-----

Atas keterangan saksi – saksi Terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi asesmen dari Rumah Singgah Peka yang dilakukan oleh Elce Hidayat yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa para Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti terapi dan konseling psikologo di Lembaga yang kompeten hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi Para Terdakwa;-----
- Bahwa sebagai pemeriksa megarapkan kasus ini dapat ditindak lanjuti secara bijaksana dengan tidak sekedar menilai kasus ini berdasarkan hukum positif , Penegak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum diharapkan dapat mempertimbangkan usaha rehabilitasi , rekomendasi konseling sesuai kebutuhan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA : HARDIANSYAH BIN GOJALI

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan hasil pemeriksaan BAP di penyidik benar ;-----
--
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 sekira jam 02.00 wib bertempat di Kp. Manggis RT 02/04 kelurahan Dramaga kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap Petugas saat menggunakan Narkoba jenis ganja ;-----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas di rumah Terdakwa ditemukan 3 linting berisi narkotika jenis daun ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih disimpan dilemari pakaian ;-----
- Bahwa petugas menanyakan kepada Terdakwa ganja milik siapa diakui Terdakwa ganja tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa Pirlu Ardiansyah yang dibeli secara patungan dari sdra Muhamad Irwan alias beben dengan harga Rp 50.000 dan masing masing patungan Rp 25.000 dilapangan Futsal Sinar Sari di Kp. Sinar Sari Desa Sinar Sari kecamatan Dramaga kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan ganja dengan cara menggunakan kertas papier menjadi 5 (lima) linting dan dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa Pirlu dengan cara dibakar dan diisap layaknya orang merokok dan habis 2 (dua) linting sisanya yang 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) linting disimpan Terdakwa

dirumahnya ;-----

TERDAKWA : PIRLI ARDIANSYAH

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan hasil pemeriksaan BAP di penyidik

benar ;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 sekira jam 02.00 wib bertempat di Kp. Manggis RT 02/04 kelurahan Dramaga kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap Petugas saat menggunakan Narkoba jenis ganja ;-----

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas dirumah Terdakwa ditemukan 3 linting berisi narkotika jenis daun ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih disimpan dilemari pakaian ;-----

- Bahwa petugas menanyakan kepada Terdakwa ganja milik siapa diakui Terdakwa ganja tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa Hardiansyah yang dibeli secara patungan dari sdra Muhamad Irwan alias beben dengan harga Rp 50.000 dan masing masing patungan Rp 25.000 dilapangan Futsal Sinar Sari di Kp. Sinar Sari Desa Sinar Sari kecamatan Dramaga kabupaten Bogor ;-----

- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan ganja dengan cara menggunakan kertas papier menjadi 5 (lima) linting dan dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa Hardiansyah dengan cara dibakar dan diisap layaknya orang merokok dan habis 2 (dua) linting sisanya yang 3 (tiga) linting disimpan Terdakwa Hardiansyah dirumahnya ;-----

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, dihadapan sidang telah diajukan barang – barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 3 (tiga) linting Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa di persidangan dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat pembuktian. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan ParaTerdakwa serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dipandang mengandung kebenaran maka diperoleh fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 sekira jam 02.00 wib bertempat di Kp. Manggis RT 02/04 kelurahan Dramaga kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap Petugas saat menggunakan Narkoba jenis ganja ;-----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas dirumah Terdakwa Hardiansyah ditemukan 3 linting berisi narkotika jenis daun ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih disimpan dilemari pakaian ;-----
- Bahwa petugas menanyakan kepada Para Terdakwa ganja milik siapa diakui para Terdakwa ganja tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dari sdra Muhamad Irwan alias beben dengan harga Rp 50.000 dan masing masing patungan Rp 25.000 dilapangan Futsal Sinar Sari di Kp. Sinar Sari Desa Sinar Sari kecamatan Dramaga kabupaten Bogor ;-----

Bahwa caranya Para Terdakwa menggunakan ganja dengan cara menggunakan kertas papier menjadi 5 (lima) linting dan dipakai oleh Para Terdakwa Hardiansyah dengan cara dibakar dan diisap layaknya orang merokok dan habis 2 (dua) linting sisanya yang 3 (tiga) linting disimpan Terdakwa Hardiansyah dirumahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama dan apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan kedua tidak terbukti maka dakwaan pertama akan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure – unsure dari pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 unsurnya sebagai berikut ;

- Unsur setiap orang ;-----
- Unsur penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri.-----
- Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas memenuhi unsure- unsure dalam pasal yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;-----

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa , yang dimaksud dengan” setiap orang “ menurut hukum pidana adalah setiap orang siapa saja artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. HARDIANSYAH BIN GOJALI dan terdakwa II.PIRLI ARDIANSYAH lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitasnya terdakwa I. terdakwa I. HARDIANSYAH BIN GOJALI dan terdakwa II.PIRLI ARDIANSYAH);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Tentang unsur “penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi Apriana Yuda Biran dan saksi M. Andriansyah dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 sekira jam 02.00 wib bertempat di Kp. Manggis RT 02/04 kelurahan Dramaga kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap Petugas saat menggunakan Narkoba jenis ganja , saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas di rumah Terdakwa Hardiansyah ditemukan 3 linting berisi narkotika jenis daun ganja yang dilinting dengan kertas papier warna putih disimpan dilemari pakaian , petugas menanyakan kepada Para Terdakwa ganja milik siapa diakui para Terdakwa ganja tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dari sdr Muhammad Irwan alias beben dengan harga Rp 50.000 dan masing masing patungan Rp 25.000 dilapangan Futsal Sinar Sari di Kp. Sinar Sari Desa Sinar Sari kecamatan Dramaga kabupaten Bogor, a caranya Para Terdakwa menggunakan ganja dengan cara menggunakan kertas papier menjadi 5 (lima) linting dan dipakai oleh Para Terdakwa Hardiansyah dengan cara dibakar dan diisap layaknya orang merokok dan habis 2 (dua) linting sisanya yang 3 (tiga) linting disimpan Terdakwa Hardiansyah di rumahnya , ganja tersebut termasuk dalam narkotika Golongan I sesuai dengan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 279j/X/2013 / UTI LAB UJI NARKOBA tanggal 18 oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah S.Si , Rieka Dwi Widiyati. Ssi dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut dengan berat netto 1,3027 gram adalah ganja yang mengandung THC dan terdapat dalam golongan I nomor 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsure – unsure pidana dari dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan sehingga karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang bersipat menghapuskan ataupun meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dengan masa selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan.-----

Menimbang, bahwa selain itu kepada Para Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana denda, dengan hukuman pengganti bila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan belum pernah dihukum ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula Para Terdakwa dihukum untuk membayar ongkos perkara.-----

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Perundangan – undangan lain, serta segala ketentuan dalam KUHAP (Undang – Undang No.8 Tahun 1981) yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1.Menyatakan Terdakwa I HARDIANSYAH BIN GOJALI dan Terdakwa II PIRLI ARDIANSYAH terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ SECARA BERSAMA – SAMA MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;

2.Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I HARDIANSYAH BIN GOJALI dan Terdakwa II PIRLI ARDIANSYAH dengan pidana penjara masing – masing selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----

3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

-3(tiga) linting yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilinting dengan kertas Papier warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6.Menghukum kepada Para Terdakwa membayar masing – masing biaya perkara sebesar Rp1.000 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari KAMIS tanggal 6 Maret 2014, oleh kami R. AGUNG ARIBOWO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIT PAMBUDI.W.SH.MH dan ST IKO SUDJATMIKO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TINI SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **AJI SUKARTAJI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIT PAMBUDI W.SH.SH

R. AGUNG ARIBOWO.SH

ST IKO SUDJATMIKO,SH

Panitera Pengganti,

TINI SUMARTINI

